



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 21-K/PMT-III/AL/XII/2014

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Gembol Wahyu Aryadi, S.T.**  
Pangkat, NRP : Mayor Laut (T) /14384/P.  
Jabatan : Pamen Dpb Denmako Koarmatim  
Kesatuan : Koarmatim  
Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 20 September 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Petemon Barat No. 140 D Surabaya

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangkoarmatim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 26 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/20/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.

2. Kemudian di perpanjang oleh :

a. Pangkoarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/37/II/2013 tanggal 27 Maret 2013.

b. Pangkoarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/55/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.

3. Dan dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangkoarmatim selaku papera terhitung sejak tanggal 28 April 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/56/IV/2013 tanggal 26 April 2013 namun Pelaksanaan pembebasan Terdakwa tanggal 16 Mei 2013, berdasarkan surat berita acara Serah terima Tahanan/Barang Bukti, Nomor : RTB/08/V/2013 Pomal, tanggal 16 Mei 2013. tentang Pembebasan Tahanan Mayor Laut (T) Gembol Wahyu Aryadi, S.T NRP. 14384/P.

**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA** tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmatim Nomor Kep/91/IX/2014 tanggal 05 September 2014 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/18/K/AL/XI/2014, tanggal 17 November 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
  4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/18/K/AL/ XI/2014, tanggal 17 November 2014. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Perkawinan Ganda”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangi selama penahanan sementara.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat - Surat :
  - a) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh isteri sah Terdakwa A.n. Sdri. Rekha Wahyusah. Amd, yang dibuat pada tanggal 19 September 2012.
  - b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh isteri sah Terdakwa A.n. Sdri. Rekha Wahyusah. Amd, yang dibuat pada tanggal 19 September 2012.
  - c) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Gubeng Kotamadya Surabaya No. 754/35/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.
  - d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu KK dinas dari Kobangdikal No. KK/1708/XII/2011/STTAL tanggal 07 Desember 2011 atas nama Terdakwa dengan isteri atas nama Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.
  - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Penunjukan Istri (KPI) No. KPI/02/VI/2012 tanggal 16 Januari 2012 atas nama Terdakwa dengan menunjuk Sdri. Rekha Wahyusah, Amd sebagai isteri Terdakwa.
  - f) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Kec. Kenjeran Kotamadya Surabaya No. 135/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8 (delapan) lembar foto saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Desi Suryani.

h) 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.

i) 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdri. Desi Suryani.

j) 6 (enam) lembar foto copy Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2725/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 04 Januari 2011 tentang Pembatalan Pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.

k) 1 (satu) eksemplar Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB Nomor Akta Nikah : 1305/191/XII/09 tanggal 27 November 2009 beserta lampirannya berupa surat-surat Model N1, N2, N3 dan N4 dari kantor Desa Sidomulyo Kec. Krian, Kab. Sidoarjo a.n. Gembol Wahyu Ariyadi dan dari kantor Desa Watu Tulis Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo a.n. Desi suryani.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa secara lisan yang pada intinya :

Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan ingin tetap mengabdikan diri dalam dinas dilingkungan TNI-AL dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan bulan JULI tahun 2000 SEMBILAN dan pada tanggal TUJUH BELAS bulan DESEMBER tahun 2000 SEMBILAN, setidaknya-tidaknya dalam bulan JULI tahun 2000 SEMBILAN dan dalam bulan DESEMBER tahun 2000 SEMBILAN, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 SEMBILAN bertempat di Jl. Wonorejo Gang IV No. 59 Surabaya dan di Jl. Kebraon Indah Permai Blok I No. 47 Karang Pilang Surabaya, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

**“ Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan XLV tahun 1999 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) kemudian ditugaskan pertama kali sebagai Askadiv MB KRI Patimura-371, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengajukan beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di STTAL Kobangdikal dengan pangkat Mayor Laut (T) NRP 14384/P, dan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinis sebagai Pamen DPB Denmako Koarmatim dengan pangkat Mayor Laut (T).

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Rekha Wahyusah (Saksi-1) pada tanggal 7 Oktober 2002 di rumah orang tua Saksi-1 dengan alamat Jojoran I Blok I No. 15 Surabaya dan pelaksanaan resepsinya di Gedung WTC Surabaya di Jl. Pemuda Surabaya, pernikahan tersebut kemudian didaftarkan/dicatatkan di KUA Gubeng Surabaya dengan Akta Nikah No. 745/35/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002. Kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan baik-baik saja, dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu atas nama Dyah Ayu Kesumaningtyas umur 9 tahun, Mustika Wahyu Maharani umur 5 tahun, dan Puspita Sitoresmi Ratnadewi umur 3 tahun.

c. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa kenal dengan Sdri. Desi Suryani (Saksi-3) di Salon Tiara di daerah Dukuh Kupang Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling bertukar nomor HP sehingga Terdakwa sejak saat itu sering berkomunikasi dengan Saksi-3, kemudian perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran.

d. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-3, pada bulan Juli 2008 Terdakwa pernah mengajak Saksi-3 jalan-jalan lalu berhenti di Hotel Equator Dukuh Kupang Surabaya, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar hotel dan setelah berada di dalam kamar hotel lalu berbincang-bincang kemudian Terdakwa mulai menciumi bibir, bercumbu, meraba-raba alat kelamin Saksi-3, kemudian karena mulai terangsang Terdakwa mulai membuka baju dan celana Saksi-3 diikuti dengan Saksi-3 juga melepaskan seluruh pakaian Terdakwa sehingga dalam keadaan bugil tanpa sehelai benang pun, kemudian Saksi-3 memasang alat kontrasepsi/kondom di penis Terdakwa agar aman, setelah terpasang lalu Terdakwa mulai merebahkan Saksi-3 di atas kasur dan mulai memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 dengan gerakan naik turun, setelah kurang lebih 30 menit lalu Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kondom lalu membersihkan badan di kamar mandi dan beristirahat, setelah cukup beristirahat lalu melakukan persetubuhan yang kedua namun masih menggunakan kondom sehingga pada malam itu Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan 2 (dua) kali persetubuhan.

e. Bahwa berselang satu minggu kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan Saksi-3, yaitu pada bulan Agustus 2008 di Hotel Ibis JMP Surabaya pada sekira pukul 22.00 WIB, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan bertempat di dalam kamar tertutup dan terkunci di rumah kost Saksi-3 di Dukuh Kupang Gang 11 No. 39 Surabaya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, akibatnya Saksi-3 kemudian mengalami kehamilan.

f. Bahwa pada sekira **pertengahan** bulan **Juli** tahun **2009** bertempat di rumah kontrakan Saksi-3 di Wonorejo Gang IV No. 59 Surabaya, Terdakwa menikahi Saksi-3 secara agama Islam (siri) namun tidak didaftarkan pada KUA setempat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa proses pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut dilakukan dengan cara, pertama-tama penghulu/modin (Bpk. Sukirman, sekarang Alm.) duduk berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi-3, kemudian penghulu tersebut mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat di depan kedua pengantin, disaksikan oleh Wali Nikah atas nama Bpk. Suparno (Saksi-5) dan 2 (dua) orang saksi pernikahan, yaitu atas nama Sdr. Slamet Junaidi dan Sdr. Suhartono (keduanya saudara ibu kandung Saksi-3) dan tetangga-tetangga sebelah rumah, selanjutnya Terdakwa mengulangi ucapan 2 (dua) kalimat syahadat tersebut, kemudian penghulu mengucapkan ijab yang langsung dijawab oleh Terdakwa (qobul) dengan menerima nikahnya Saksi-3 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah dinyatakan sah oleh kedua saksi pernikahan kemudian ditutup dengan doa, dan acara ramah tamah.

h. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan tersebut, penghulu/modin (Sdr. Sukirman) menyampaikan kepada Saksi-3 bila ingin mendapatkan Surat Nikah agar meminta bantuan kepada Bpk. Abu Hasan (Saksi-4), kemudian Sdr. Sukirman menghubungi Saksi-4 yang bekerja sebagai pembantu Modin di KUA Kenjeran Surabaya, dan ± 1 (satu) bulan kemudian Saksi-4 datang ke rumah kontrakan Saksi-3 di Kebraon Indah Permai Blok I/ No.47 Karang Pilang Surabaya lalu ditemui oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 untuk menguruskan Surat Akta Nikah. Selanjutnya Saksi-4 menyodorkan lembaran kertas yang berisi identitas yaitu nama, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, agama, status, alamat, dan pekerjaan yang ditulis dengan ballpoint kepada Terdakwa, untuk diisi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisi identitas tersebut dengan nama Gembol Wahyu Aryadi, nama orang tua Agung Darmaji, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 September 1977, agama Islam, **status jejaka**, alamat Perum Mentari Bumi sejahtera R-15 Sidoarjo dan **pekerjaan Swasta**, dan data tersebut akan digunakan Saksi-4 dalam menguruskan Akta Nikah di KUA Kenjeran Surabaya. Alasan **Terdakwa memberikan identitas status jejaka dan pekerjaan swasta kepada Saksi-4 karena untuk melancarkan penerbitan Surat Akta Nikah**, dan saat itu Saksi-4 tidak mengetahui jika Terdakwa berstatus sudah menikah dan pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL.

i. Bahwa setelah Saksi-4 menerima bendel data kedua mempelai (surat model N1, N2, N3 dan N4) beserta foto kedua calon mempelai dari Sdr. Sukirman, kemudian Saksi-4 menyerahkannya kepada Sdr. Slamet Riyadi, S.H. selaku Kepala KUA Kenjeran Surabaya untuk diproses. Selanjutnya dari data yang diberikan Terdakwa dan surat-surat kelengkapan Nikah (model N1, N2, N3 dan N4) atas nama Terdakwa dari Kantor Desa Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan Surat Keterangan Nomor 147/160/104.7.8.5/2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sidomulyo Krian Sidoarjo dan Terdakwa, rencana pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 di proses di KUA Kenjeran Surabaya.

j. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi-3 di Kebraon Indah Permai Blok I/ No.47 Karang Pilang Surabaya Terdakwa dan Saksi-3 mengulangi pelaksanaan pernikahan (akad nikah) mereka, yang dilakukan dengan cara, pertama-tama Saksi-4 selaku penghulu/modin duduk berhadapan dengan kedua pengantin (Terdakwa dan Saksi-3), kemudian Saksi menanyakan status kedua mempelai dan Saksi-3 menyampaikan berstatus janda cerai dengan anak satu, sedangkan Terdakwa menyampaikan berstatus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan Swasta. Selanjutnya Saksi-4 mengucapkan Dua kalimat syahadat di depan kedua pengantin, Wali Nikah (Bpk Suparno/Saksi-5) dan 2 (dua) orang saksi nikah atas nama Sdr. Slamet Junaidi dan Sdr. Suhartono (keduanya saudara ibu kandung Saksi-3), kemudian Terdakwa mengulangi ucapan dua kalimat syahadat tersebut, setelah itu Saksi-4 mengucapkan ijab atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3, yang dijawab oleh Terdakwa (qobul) dengan menerima nikahnya Saksi-3 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, setelah dinyatakan sah oleh kedua saksi nikah kemudian ditutup dengan doa. Pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut tercatat di KUA Kenjeran dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1305/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.

k. Bahwa dalam melangsungkan pernikahan siri pada pertengahan Juli 2009 dan mengulangi dengan akad nikah yang kedua pada tanggal 17 Desember 2009, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa, demikian juga Saksi-1 tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah dengan wanita lain.

l. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi-3 atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, serta tidak ada unsur paksaan, dan pada tanggal 10 Januari 2010, Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Trisakti Wira Tama (sekarang umur 3 tahun) dan tinggal bersama Saksi-3 di Jl. Patemon Barat No. 14D Surabaya.

m. Bahwa pada tahun 2010 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai ada masalah dan berjalan tidak harmonis. Selanjutnya pada bulan Mei 2010 Saksi-1 menemukan kwitansi surat gadai atas nama Desy Suryani ada di dalam tas milik Terdakwa, yang isinya menggadaikan perhiasan (cincin berlian) milik Saksi-3 di Pegadaian daerah Dukuh Kupang Surabaya, dan setelah Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang janda bernama Desy Suryani (Saksi-3) pada pertengahan tahun 2009. Kemudian pada pertengahan tahun 2011 dari ibu kandung Terdakwa (Ibu Kushartini/Saksi-2) Saksi-2 mendapatkan / memperoleh bukti pernikahan kedua Terdakwa berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1305/191/ XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang tercatat di KUA Kec. Kenjeran Surabaya.

n. Bahwa tindakan/langkah yang dilakukan oleh Saksi-1 setelah mengetahui Terdakwa telah menikah lagi adalah berusaha untuk memisahkan Terdakwa dari Saksi-3, dengan cara Saksi-1 memberitahukan kepada pihak kedua orang tua Terdakwa supaya mengingatkan atau melarang Terdakwa berhubungan dengan Saksi-3 dan berupaya agar Terdakwa kembali lagi kepada Saksi-1 selaku istri yang sah secara dinas. Upaya Saksi-1 tersebut kemudian membuahkan hasil dengan adanya *Surat Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan Agama Surabaya No. 2725/Pdt.G/ 2011/PA. Sby* yang diputus pada tanggal 4 Januari 2011 sehingga oleh Pengadilan Agama Surabaya status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 di KUA Kenjeran dibatalkan.

o. Bahwa oleh karena sejak bulan November 2010 Terdakwa tidak lagi tinggal serumah bersama Saksi-1 dan lebih memilih tinggal bersama Saksi-3 di rumah mereka di Jl. Petemon Barat No. 140 D Surabaya, maka pada tanggal 19 September 2012 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Penyidik Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



**Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira pertengahan bulan AGUSTUS tahun 2000 SEMBILAN, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan AGUSTUS tahun 2000 SEMBILAN, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 SEMBILAN bertempat di Kebraon Indah Permai Blok I/ No.47 Karang Pilang Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

**“ Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan XLV tahun 1999 di AAL Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) kemudian ditugaskan pertama kali sebagai Askadiv MB KRI Patimura-371, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di STTAL Kobandikal dengan pangkat Mayor Laut (T) NRP 14384/P, dan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinast sebagai Pamen DPB Denmako Koarmatim dengan pangkat Mayor Laut (T).

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Rekha Wahyusah (Saksi-1) pada tanggal 7 Oktober 2002 di rumah orang tua Saksi-1 dengan alamat Jojoran I Blok I No. 15 Surabaya dan pelaksanaan resepsinya di Gedung WTC Surabaya Jln Pemuda Surabaya, pernikahan tersebut kemudian didaftarkan/dicatatkan di KUA Gubeng Surabaya dengan Akta Nikah No. 745/35/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002. Kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan baik-baik saja, dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu atas nama Dyah Ayu Kesumaningtyas umur 9 tahun, Mustika Wahyu Maharani umur 5 tahun, dan Puspita Sitoresmi Ratnadewi umur 3 tahun.

c. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa kenal dengan Sdri. Desi Suryani (Saksi-3) di Salon Tiara di daerah Dukuh Kupang Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling bertukar nomor HP sehingga Terdakwa sejak saat itu sering berkomunikasi dengan Saksi-3, kemudian perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran.

d. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-3, pada bulan Juli 2008 Terdakwa pernah mengajak Saksi-3 jalan-jalan lalu berhenti di Hotel Equator Dukuh Kupang Surabaya, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar hotel dan setelah berada di dalam kamar hotel lalu berbincang-bincang kemudian Terdakwa mulai menciumi bibir, bercumbu, meraba-raba alat kelamin Saksi-3, kemudian karena mulai terangsang Terdakwa mulai membuka baju dan celana Saksi-3 diikuti dengan Saksi-3 juga melepaskan seluruh pakaian Terdakwa sehingga dalam keadaan bugil tanpa sehelai benang pun, kemudian Saksi-3 memasang alat kontrasepsi/kondom di penis Terdakwa agar aman, setelah terpasang lalu Terdakwa mulai merebahkan Saksi-3 di atas kasur dan mulai memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kondom, setelah kurang lebih 30 menit lalu Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kondom lalu membersihkan badan di kamar mandi dan beristirahat, setelah cukup beristirahat lalu melakukan persetubuhan yang kedua namun masih menggunakan kondom sehingga pada malam itu Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan 2 (dua) kali persetubuhan.

e. Bahwa berselang satu minggu kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan Saksi-3, yaitu pada bulan Agustus 2008 di Hotel Ibis JMP Surabaya pada sekira pukul 22.00 WIB, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan bertempat di dalam kamar tertutup dan terkunci di rumah kost Saksi-3 di Dukuh Kupang Gang 11 No. 39 Surabaya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, akibatnya Saksi-3 kemudian mengalami kehamilan.

f. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Juli tahun 2009 bertempat di rumah kontrakan Saksi-3 di Wonorejo Gang IV No. 59 Surabaya, Terdakwa menikahi Saksi-3 secara agama Islam (siri) namun tidak didaftarkan pada KUA setempat.

g. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan tersebut, penghulu/modin (Sdr. Sukirman) menyampaikan kepada Saksi-3 bila ingin mendapatkan Surat Nikah agar meminta bantuan kepada Bpk. Abu Hasan (Saksi-4), kemudian Sdr. Sukirman menghubungi Saksi-4 yang bekerja sebagai pembantu Modin di KUA Kenjeran Surabaya, dan ± 1 (satu) bulan kemudian, yaitu pada **pertengahan bulan Agustus 2009** Saksi-4 datang ke rumah kontrakan Saksi-3 di Kebraon Indah Permai Blok I/ No.47 Karang Pilang Surabaya lalu ditemui oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-3 yang menyampaikan kepada Saksi-4 untuk menguruskan Surat Akta Nikah. Selanjutnya Saksi-4 menyodorkan lembaran kertas yang berisi identitas yaitu nama, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, agama, status, alamat, dan pekerjaan yang ditulis dengan ballpoin kepada Terdakwa, untuk diisi oleh Terdakwa, **kemudian Terdakwa mengisi identitas tersebut dengan nama Gembol Wahyu Aryadi, nama orang tua Agung Darmaji, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 September 1977, agama Islam, status jejaka, alamat Perum Mentari Bumi sejahtera R-15 Sidoarjo dan pekerjaan Swasta**, dan data tersebut akan digunakan Saksi-4 dalam menguruskan Akta Nikah di KUA Kenjeran Surabaya. Alasan Terdakwa memberikan identitas status jejaka dan pekerjaan swasta kepada Saksi-4 karena *untuk melancarkan penerbitan Surat Akta Nikah*, dan saat itu Saksi-4 tidak mengetahui jika Terdakwa berstatus sudah menikah dan pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL.

h. Bahwa setelah Saksi-4 menerima bendel data kedua mempelai (surat model N1, N2, N3 dan N4) beserta foto kedua calon mempelai dari Sdr. Sukirman, kemudian Saksi-4 menyerahkannya kepada Sdr. Slamet Riyadi, S.H. selaku Kepala KUA Kenjeran Surabaya untuk diproses. Selanjutnya dari data yang diberikan Terdakwa dan surat-surat kelengkapan Nikah (model N1, N2, N3 dan N4) atas nama Terdakwa dari Kantor Desa Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan Surat Keterangan Nomor 147/160/104.7.8.5/2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sidomulyo Krian Sidoarjo dan Terdakwa, rencana pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 di proses di KUA Kenjeran Surabaya.

i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi-3 di Kebraon Indah Permai Blok I/ No.47 Karang Pilang Surabaya Terdakwa dan Saksi-3 mengulangi pelaksanaan pernikahan (akad nikah) mereka, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara, pertama-tama Saksi-4 selaku penghulu/modin duduk berhadapan dengan kedua pengantin (Terdakwa dan Saksi-3), kemudian Saksi menanyakan status kedua mempelai dan Saksi-3 menyampaikan berstatus janda cerai dengan anak satu, sedangkan Terdakwa menyampaikan berstatus jejak dengan pekerjaan Swasta. Selanjutnya Saksi-4 mengucapkan Dua kalimat syahadat di depan kedua pengantin, Wali Nikah (Bpk Suparno/Saksi-3) dan 2 (dua) orang saksi nikah atas nama Sdr. Slamet Junaidi dan Sdr. Suhartono (keduanya saudara ibu kandung Saksi-3), kemudian Terdakwa mengulangi ucapan dua kalimat syahadat tersebut, setelah itu Saksi-4 mengucapkan ijab atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3, yang dijawab oleh Terdakwa (qobul) dengan menerima nikahnya Saksi-3 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, setelah dinyatakan sah oleh kedua saksi nikah kemudian ditutup dengan doa. Pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut tercatat di KUA Kenjeran dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1305/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.

j. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi-3 atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, serta tidak ada unsur paksaan, dan pada tanggal 10 Januari 2010 Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Trisakti Wira Tama (sekarang umur 3 tahun) dan tinggal bersama Saksi-3 di Jl. Patemon Barat No. 14D Surabaya.

k. Bahwa pada bulan Mei 2010 Saksi-1 menemukan kwitansi surat gadai atas nama Desy Suryani ada di dalam tas milik Terdakwa, yang isinya menggadaikan perhiasan (cincin berlian) milik Saksi-3 di Pegadaian daerah Dukuh Kupang Surabaya, dan setelah Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang janda bernama Desy Suryani (Saksi-3) pada pertengahan tahun 2009.

l. Bahwa oleh karena sejak bulan November 2010 Terdakwa tidak lagi tinggal serumah bersama Saksi-1 dan lebih memilih tinggal bersama Saksi-3 di rumah mereka di Jl. Petemon Barat No. 140 D Surabaya, maka pada tanggal 19 September 2012 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Penyidik Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Pertama : Pasal 279 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Nama lengkap : Rekha Wahyusah, Amd  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 Juni 1981  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Agama : Islam.  
Alamat : Perum Pondok Jati Blok AC No. 18  
Sidoarjo

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami Saksi dikenalkan oleh teman Saksi pada tahun 1999 di rumah Terdakwa di Pondok Jati Blok AC No. 18 Sidoarjo kemudian Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2002 di rumah orang tua Saksi dengan alamat Jojoran I Blok I No. 15 Surabaya dan pelaksanaan resepsinya di Gedung WTC Surabaya di Jl. Pemuda Surabaya, dengan bukti berupa Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Gubeng Surabaya No. 745/35/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002.
2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa, Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama Dyah Ayu Kesumaningtyas umur 9 tahun, Mustika Wahyu Maharani umur 5 tahun, dan Puspita Sitorismi Ratnadewi umur 3 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Saksi mengikuti Terdakwa berdinis di manapun Terdakwa bertugas Saksi selalu mendampingi, kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan Saksi dapat memenuhi kebutuhan Terdakwa baik lahir maupun bathin, akan tetapi pada tahun 2010 hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai ada masalah sehingga tidak harmonis disebabkan karena Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang janda bernama Sdri. Desi Suryani.
4. Bahwa Saksi tidak memberikan ijin menikah lagi kepada Terdakwa dan Komandan Kesatuan Terdakwa juga tidak memberikan ijin menikah lagi kepada Terdakwa selaku atasan yang berhak memberikan surat ijin kawin.
5. Bahwa pada bulan Mei 2010 Saksi memeriksa tas Terdakwa menemukan kwitansi surat gadai di tas Terdakwa atas nama Sdri Desi Suryani yang menggadaikan barang berupa perhiasan cincin berlian milik Saksi-3, dipegadaikan dukuh kupang Surabaya, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa Siapa Sdri. Desi suryani tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakui tetapi setelah didesak oleh Saksi akhirnya Terdakwa mengakui telah menikah dengan Sdri. Desi Suryani seorang janda.
6. Bahwa pada tahun 2011 Saksi diberitahukan oleh ibu Kandung (sdri. Kushartini) Terdakwa menemukan bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/164/VI/2007 tanggal 14 Agustus 2007 dari KUA Kecamatan Krian Sidoarjo, serta foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1305/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 dari KUA Kec. Kenjeran Surabaya, yaitu Terdakwa menikah dengan Sdri. Desi Suryani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa telah menikah lagi adalah berusaha untuk memisahkan Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani, dengan cara Saksi memberitahukan kepada pihak orang tua Terdakwa supaya mengingatkan atau melarang Terdakwa berhubungan dengan Sdri. Desi Suryani, agar Terdakwa kembali kepada Saksi selaku istri yang sah secara dinas, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai dengan sekarang.

8. Bahwa Saksi pernah dipertemukan dengan Sdri. Desi Suryani oleh Terdakwa pada bulan Mei 2010 di restoran ikan bakar Cianjur Jl. Mayjan Sungkono Surabaya, Terdakwa mengakui telah berhubungan dengan Sdri. Desi Suryani, Saksi meminta supaya Terdakwa menjauhi Sdri. Desi Suryani dan tidak berhubungan lagi.

9. Bahwa Saksi dan orang tua Terdakwa berupaya untuk memisahkan Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani dengan mengajukan pembatalan Perkawinan Terdakwa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1305/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 dari KUA Kec. Kenjeran Surabaya, pada Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Nomor : 2725/Pdt.G/2011.PA Sby tanggal 4 Januari 2011 tentang Pembatalan Perkawinan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani dilakukan, akan tetapi dari bukti Kutipan Akta Nikah tersebut Saksi lalu mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Desi Suryani pada tanggal 17 Desember 2009 tanpa seijin dari Saksi.

11. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Desi Suryani, Saksi masih menerima nafkah lahir dari Terdakwa, setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim dari juru bayar dipotong dari gaji Terdakwa, namun untuk nafkah batin sudah tidak pernah lagi karena sejak bulan November 2010 Terdakwa sudah tidak pernah tinggal bersama Saksi selaku istri sah nya.

12. Bahwa Saksi berharap Terdakwa kembali lagi kepada rumah tangga Saksi dengan memulai kehidupan rumah tangga yang baru demi masa depan anak-anak Terdakwa dan Saksi akan memaafkan Terdakwa walaupun Terdakwa pernah kawin dengan Sdri, Desi Suryani.

13. Bahwa Saksi telah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tentang perceraian Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani yang isinya sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani telah sepakat untuk tidak melanjutkan hidup berumah tangga bersama.

- Terdakwa sepakat untuk tetap menghidupi anak Terdakwa yang bernama Trisakti Wira Tama sampai berusia 22 Tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan membantu administrasi biaya pendidikan anak sampai kuliah selesai.

14. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 Terdakwa sudah kembali kerumah orang tua Saksi dan Saksi sudah tidur bersama dengan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan fokus terhadap masa depan anak-anaknya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
10. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Desi Suryani apabila Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya didepan Majelis Hakim Terdakwa siap untuk dipecat dari TNI-AL dan Saksi sudah tidak menuntut lagi secara hukum kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Kushartini
Pekerjaan	: Swasta.
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 14 Juni 1952
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan.
A g a m a	: Islam.
A l a m a t	: Perum Pondok Jati Blok AD No. 13 Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak kandung Saksi, sedangkan dengan Sdri. Desi Suryani Saksi kenal bulan Juni 2012 dikost-kostan Sdri. Desi Suryani di daerah Petemon Barat No. 140 D Surabaya.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Desi Suryani secara agama Islam kemudian tinggal serumah di Kebraon Indah Permai Blok I Surabaya, namun Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan itu dilaksanakan, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Trisakti Wira Tama umur 3 tahun, namun Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangganya.
3. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Desi Suryani status Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Rekha Wahyusah mempunyai anak 3 (tiga) namun status Sdri. Desi Suryani janda mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Akira Rafleska umur 9 tahun.
4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Desi Suryani, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mendapat ijin dari istri sahnya Sdri. Rekha Wahyusah dan Komandan Satuannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani ada Surat Nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA Kenjeran pada tanggal 17 Desember 2009 dengan Nomor: 1305/191/XII/2009, dan Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa yang mengurus surat nikahnya adalah Saksi Sdr. Abu dengan alamat Jl. Wonoayu depan SDN 1 Wonoayu Sidoarjo dan Saksi Sdr. Suparno ayah dari Saksi Sdri. Desi Suryani dengan alamat Perum Indah Menganti Blok D2 No. 17 Gresik.
6. Bahwa Saksi dan Saksi Sdri. Rekha Wahyusah, Amd isteri Terdakwa berupaya untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Desi Suryani dengan mengajukan pembatalan Perkawinan Terdakwa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1305/191/XII/2009 tanggal 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Desember 2009 dari KUA Kec. Kenjeran Surabaya, pada Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Nomor : 2725/Pdt.G/2011.PA Sby tanggal 4 Januari 2011 tentang Pembatalan Perkawinan, dengan harapan Terdakwa menceraikan Saksi Sdri Desi Suryani.

7. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Desi Suryani tidak tinggal serumah dengan istri sahnya Saksi Sdri. Rekha Wahyusah, dan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin semenjak Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Desi Suryani, sedangkan untuk nafkah lahir Terdakwa masih memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dipotong dari gaji Terdakwa oleh juru bayar di transfer ke rekening tabungan Sdri Rekha Wahyusah, Amd.

8. Bahwa Saksi baru ketemu lagi dengan Terdakwa pada saat persidangan ini tetapi Saksi sangat sedih karena Terdakwa saat ketemu dengan Saksi tidak menyapa dan meminta maaf kepada Saksi sebagai orang tua yang melahirkan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk kembali hidup dengan anak-anak dan isteri Terdakwa yang sah karena demi masa depan anak-anak Terdakwa serta sebagai tulang punggung keluarga.

10. Bahwa Saksi berharap Terdakwa dibukakan mata hatinya untuk kembali lagi kepada rumah tangganya yang sah dengan Sdri. Rekha Wahyusah, Amd untuk membina rumah tangga dengan baik demi untuk masa depan anak-anaknya, Terdakwa menceraikan Sdri Desi Suryani dan tetap berdinis di TNI- AL menjadi kebanggaan orang tuanya.

11. Bahwa Saksi merasa bersyukur kepada Allah SWT Terdakwa diberikan kesempatan waktu oleh Hakim Ketua untuk kembali hidup bersama dengan isteri dan anak-anak membina lembaran baru demi masa depan anak-anak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama	: Desi Suryani Suila
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tgl. lahir	: Surabaya, 10 Desember 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Petemon Barat No. 140 D Surabaya.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 Saksi Sdri. Desi Suryani kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh teman Saksi, kemudian Terdakwa datang kesalon Saksi di jalan dukuh kupang Surabaya, kemudian kenalan saling tukaran nomor HP dilanjutkan dengan berpacaran, Saksi sekarang sebagai isteri kedua Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pernah menikah pada tahun 2001 dengan seorang laki-laki mempunyai seorang anak perempuan dan bercerai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan suami Saksi, sehingga Saksi menerima permintaan Terdakwa untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi, dari hubungan pacaran Saksi dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan.

3. Bahwa setelah Saksi menjalin hubungan pacaran selama 4 (empat) bulan akibat Saksi dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan, Saksi hamil hasil hubungan persetubuhan Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi ditelepon dan sms dari seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Terdakwa A.n. Sdri. Eka wahyusah namun Saksi belum pernah bertemu dengan Sdri.. Eka. Saksi baru bertemu pertama kalinya dengan Sdri. Eka pada saat rombongan keluarga pada sekira bulan Mei 2010 di rumah makan Ikan Bakar Cianjur Jl. Kutai Surabaya, Saksi diminta untuk menjauhi Terdakwa oleh Rekha Wahyusah, Amd.

4. Bahwa setelah pertemuan musyawarah itu dilaksanakan Terdakwa tetap datang menemui Saksi tidak mau meninggalkan Saksi dengan alasan Terdakwa terlanjur mencintai dan menyayangi Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa berkunjung kerumah orang tua Saksi untuk meminta doa restu mau menikah, setelah orang tua Saksi menyetujui dan merestui pernikahan Saksi dengan Terdakwa dilaksanakan pada bulan Juli 2009 nikah secara Siri/agama bertempat di rumah kontrakan Saksi di Wonorejo Gang IV No. 59 Kupang Gunung Surabaya dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama Saksi duduk berdua dengan Terdakwa berhadapan dengan Saksi Sdr. Suparno sebagai wali yang menikahkan Saksi orang tua Saksi sendiri yang dihadiri oleh ibu Kandung Saksi, yang bertindak sebagai penghulu Sdr. Sukirman (Alm), dan saksi Sdr. Slamet Junaidi dan Sdr. Suhartono,mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian penghulu mengucapkan dua kalimah syahadat diikuti oleh Terdakwa mengucapkan dua kalimah syahadat kemudian Terdakwa mengucapkan “ Saya menerima nikahnya Sdri Desi Suryani binti Suparno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai” kemudian penghulu mengatakan: “apakah perkawinan ini Sah..kemudian dijawab oleh Saksi Sah.....” ditutup dengan doa serta ramah-tamah.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 Saksi melaksanakan pernikahan yang kedua di rumah Saksi di Kebraon Indah Permai Blok I No. 47 Karang Pilang Surabaya dengan penghulu dan para saksi yang sama serta tata cara yang sama pula kemudian orang tua Saksi mewakilkan kepada Wali Hakim dari KUA Kenjeran A.n. Slamet Riadi, S.H. M. Ag, tujuan Saksi menikah dua kali untuk mendapatkan surat akta nikah dari KUA dengan bukti Akta Nikah Nomor: 1305/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Krian Sidoarjo dan membuat akta kelahiran anak Saksi yang sedang dikandung jika sudah lahir tidak ada masalah untuk mendapatkan akta kelahiran.

6. Bahwa setelah acara pernikahan Saksi dan Terdakwa tinggal bersama dalam satu rumah yaitu di Kebraon Indah Permai Blok I No. 47 Karang Pilang Surabaya selama ± 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan, kemudian pindah ke Petemon Barat No. 140 D Surabaya sampai dengan sekarang. Kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan dari pernikahan tersebut Saksi telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diketahui oleh (satu) orang anak laki-laki bernama Trisakti Wira Tama umur 3 (tiga) tahun.

7. Bahwa Saksi mau menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa selama menikah dengan Sdri. Rekha Wahyusah hubungan rumah tangganya tidak harmonis sering ribut cek-cok dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Sdri. Rekha Wahyusah sejak 2010 sampai dengan sekarang, Terdakwa juga sudah mengajukan cerai ke Kesatuannya tetapi tidak diberikan ijin bercerai.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan Akta Nikah/Buku Nikah Nomor: 1305/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebagai bukti pernikahan Terdakwa dan Saksi dari seseorang yang bernama Sdr. Abu dengan tujuan agar anak Saksi dengan Terdakwa mendapatkan Akta Kelahiran, sedangkan biayanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Saksi siap menerima Terdakwa apa adanya tidak menuntut materi karena Saksi mempunyai usaha butik yang bisa menghidupi Saksi dan keluarga, dan usaha bersama mulai dari nol dengan Terdakwa, dan Saksi hanya menuntut pengakuan seorang bapak terhadap anaknya, mengakui bahwa Terdakwa telah mempunyai seorang anak laki-laki dari hasil perkawinan Saksi dengan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menjauhi Terdakwa tetapi Terdakwa yang selalu datang kepada Saksi meminta untuk tidak pisah/cerai, Saksi mengetahui kalau Terdakwa dilarang mempunyai isteri lebih dari satu dan Terdakwa sudah tahu hal itu serta sudah bisa menerima kalau Terdakwa menceraikan Saksi hanya Saksi minta tanggung jawab Terdakwa sebagai ayah dari anak saksi saja.

11. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih tinggal serumah dengan Saksi, berangkat kerja tadi pagi dari rumah Saksi dan pulang kerja pulang kerumah Saksi juga, Saksi sudah siap bila diceraikan oleh Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa secara hukum hanya meminta tanggung jawab sebagai ayah dari anak Saksi saja.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Abu Hasan
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 20 Mei 1946
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
A l a m a t	: Wonoayu RT 02 RW 01 Kec. Wonoayu Sidoarjo.-

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 karena Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai modin. Pada waktu pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani, di rumah Sdri Desi Suryani di Kebraon Indah Permai Blok I No.47 Karang Pilang Surabaya, Saksi dengan Terdakwa dan Sdri Desi Suryani tidak ada hubungan saudara.

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai pembantu Modin di KUA Kenjeran Surabaya yang tugasnya membantu penghulu dalam penyelesaian administrasi perkawinan di wilayah KUA Kenjeran Surabaya, kemudian Saksi dimintain tolong oleh teman Saksi yang pekerjaannya sama dengan Saksi sebagai modin juga, Saksi tidak tahu namanya meminta tolong kepada Saksi untuk mendata pernikahan di daerah Kebraon Karang Pilang Surabaya.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009, Saksi datang ke alamat yang diberikan oleh teman Saksi yaitu di Kebraon Indah Permai Blok I No. 47 Karang Pilang Surabaya, kemudian setelah sampai di rumah Sdri. Desi Suryani Saksi masuk ke dalam rumah ternyata di dalam rumah tersebut sudah banyak orang berkumpul yang Saksi tidak kenal, kemudian bapak Modin mulai memperkenalkan Sdr. Suparno selaku tuan rumah, Terdakwa dan Sdri. Desi Suryani Sula selaku mempelai/pengantin yang akan menikah dan para tamu.

4. Bahwa Saksi sempat menolak menikah setelah mengetahui pengantinnya sudah hamil karena menurut agama Islam perempuan sedang hamil tidak boleh dinikahkan, Namun setelah Saksi diberikan penjelasan oleh Saksi Sdr. Suparno dan bapak Modin bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani sebelumnya telah melaksanakan pernikahan secara siri, lalu Saksi bersedia menikah dengan Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.

4. Bahwa Saksi mengetahui menurut peraturan Pemerintah Daerah, pernikahan yang dilaksanakan di Kebraon Karang Pilang Surabaya buku nikahnya dikeluarkan oleh KUA Karang Pilang tidak bisa dikeluarkan oleh KUA Kenjeran Surabaya, namun Saksi diminta oleh Sdr. Suparno selaku orang tua dari Sdri. Desi Suryani yang intinya agar pernikahan Sdri. Desi dengan Terdakwa tersebut dicatat di KUA Kenjeran Surabaya sehingga pernikahannya sah secara agama dan pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan surat akta nikah yang diperlukan untuk status anak yang nantinya akan lahir.

5. Bahwa Saksi sebelum pernikahan dilaksanakan Saksi menanyakan status dari kedua mempelai, setelah Saksi menanyakan ternyata status Sdri. Desi Suryani adalah janda cerai dengan anak satu, sedangkan Terdakwa mengaku pekerjaannya swasta dan statusnya jejaka, dan itu pengakuan dari Terdakwa sendiri.

5. Bahwa Saksi setelah menanyakan status kedua mempelai dan penjelasan oleh Sdr. Suparno dan bapak Modin, Saksi lalu memulai acara pernikahan tersebut, Pertama-tama Saksi duduk berdua dengan Terdakwa berhadapan dengan Saksi Sdr. Suparno sebagai wali yang menikah Saksi orang tua Saksi sendiri yang dihadiri oleh ibu Kandung Saksi, yang bertindak sebagai penghulu Sdr. Sukirman (Alm), dan saksi Sdr. Slamet Junaidi dan Sdr. Suhartono, mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian penghulu mengucapkan dua kalimah syahadat diikuti oleh Terdakwa mengucapkan dua kalimah syahadat kemudian Terdakwa mengucapkan " Saya menerima nikahnya Sdri Desi Suryani binti Suparno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai” kemudian penghulu mengatakan: “apakah perkawinan ini Sah..kemudian dijawab oleh Saksi Sah.....” ditutup dengan doa serta ramah-tamah.

6. Bahwa posisi Saksi pada saat menikahkan berhadapan dengan kedua pengantin, pengantin pria berada di kiri penghulu, sedangkan pengantin perempuan berada di sebelah kanan dari penghulu, sedangkan wali berada di samping kiri kedua pengantin, dan posisi kedua Saksi berada di samping kanan dari kedua pengantin.

7. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui mengapa dilakukan pernikahan lagi padahal sebelumnya Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani sudah menikah secara siri, setelah Saksi diperiksa di Pomal baru Saksi mengetahui tujuan untuk mendapatkan status berupa Surat akta nikah dan akta kelahiran anak bila nanti sudah lahir, kemudian setelah pernikahan dilaksanakan Saksi mendaftarkan pencatatan pernikahan di KUA Kenjeran Surabaya.

8. Bahwa setelah Saksi mengurus Akta Nikah ke KUA Kenjeran Surabaya yaitu setelah Saksi menerima data-data dari kedua mempelai (Surat Model N-1, N-2, N-3 dan N-4) beserta foto kedua mempelai dari Bapak Modin, kemudian Saksi menyerahkan data-data beserta foto tersebut kepada Sdr. Slamet Riyadi, S.H. selaku Kepala KUA Kenjeran Surabaya untuk diproses.

9. Bahwa setelah proses pembuatan Surat akta nikah selesai Saksi berikan kepada Sdri desi Suryani surat Akta Nikah No. 1305/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 pada saat menikah di rumah Saksi Sdri. Desi Suryani dengan alamat Kebraon Indah Permai Blok I / No. 47 Karang Pilang Surabaya.

10. Bahwa untuk pengurusan Akta Nikah ke KUA Kenjeran Surabaya Saksi hanya menerima uang jasa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang pengurusan administrasi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Bapak Modin yang digunakan untuk biaya administrasi pencatatan di KUA Kenjeran Surabaya

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau status Terdakwa pada saat itu sudah menikah dan pekerjaannya sebagai anggota TNI, yang Saksi ketahui status Terdakwa menurut data dan pengakuan sebelum pernikahan adalah jejak dan pekerjaannya sebagai wiraswasta.

13. Bahwa pada tahun 2012 bulan dan tanggalnya Saksi lupa orang tua Terdakwa atas nama Ibu Kushartini beserta Sdri. Rekha datang ke rumah Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa berstatus telah menikah dan bekerja sebagai TNI (bukan swasta), dengan memperkenalkan diri bahwa Sdri. Rekha adalah istri sah Terdakwa dengan membawa bukti Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Gubeng serta memberitahukan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL bukan swasta.

14. Bahwa Saksi dimintain tolong oeh Sdri Kushartini dan Sdri. Rekha Wahyusah bagaimana caranya agar pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani dibatalkan, lalu Saksi memberi saran/solusi kepada Sdri. Kushartini dan Sdri. Rekha agar Sdri. Rekha selaku Istri sah dari Terdakwa datang ke KUA Kenjeran untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
meminta pembatalan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.

14. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Saksi lalu Sdri. Kushartini dan Sdri. Rekha meninggalkan rumah Saksi lalu datang ke kantor KUA Kenjeran untuk membatalkan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani. Setelah Sdri. Kushartini dan Sdri. Rekha menghadap ke kantor KUA Kenjeran, kemudian Pengadilan Agama Surabaya mengeluarkan surat Pembatalan Pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.

15. Bahwa setelah dikeluarkannya surat Pembatalan Pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani dari Pengadilan Agama Surabaya tersebut maka status Terdakwa dan Sdri. Desi Suryani adalah bukan suami istri lagi, dan apabila Terdakwa dan Sdri. Desi Suryani masih berhubungan badan layaknya suami istri berarti hubungan tersebut adalah haram menurut hukum agama maupun pemerintah.

16. Bahwa apabila Saksi mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI Saksi tidak mau menikahkan Terdakwa karena Saksi mengetahui anggota TNI dilarang beristeri lebih dari satu.

17. Bahwa Saksi telah mengakui dipersidangan Akta Nikah No. 1305/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kenjeran Surabaya adalah Aspal (asli tapi palsu).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	:	Suparno
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	:	Surabaya, 07 Agustus 1957
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
A g a m a	:	Islam
A l a m a t	:	Perum Oma Indah Menganti Blok D2/17 Menganti Gresik

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2009 pada waktu Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani anak Saksi berkunjung ke rumah Saksi di Kebraon Indah Permai Blok I No. 47 Karang Pilang Surabaya untuk silaturahmi menyampaikan bahwa Sdri Desi Suryani telah hamil 2 (dua) bulan kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa atas kehamilan anak Saksi dan meminta Terdakwa menikahi anak Saksi, dan Terdakwa berjanji menikahi Sdri. Desi Suryani, sedangkan Saksi kenal dengan Sdri Desi Suryani sebagai anak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa seorang TNI dan sudah mempunyai isteri, karena Saksi dengan anak Saksi Sdri Desi Suryani tidak tinggal serumah.

3. Bahwa pada bulan Juli 2009 sekira pukul 11.00 WIB dilaksanakan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani bertempat di rumah kontrakan Sdri. Desi Suryani di Wonorejo Gang IV No. 59 Surabaya yang dilaksanakan secara Islam, yaitu

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pertama-tama Saksi duduk berdua dengan Terdakwa berhadapan dengan Saksi Sdr. Suparno sebagai wali yang menikahkan Saksi orang tua Saksi sendiri yang dihadiri oleh ibu Kandung Saksi, yang bertindak sebagai penghulu Sdr. Sukirman (Alm), dan saksi Sdr. Slamet Junaidi dan Sdr. Suhartono,mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian penghulu mengucapkan dua kalimah syahadat diikuti oleh Terdakwa mengucapkan dua kalimah syahadat kemudian Terdakwa mengucapkan " Saya menerima nikahnya Sdri Desi Suryani binti Suparno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai" kemudian penghulu mengatakan: "apakah perkawinan ini Sah..kemudian dijawab oleh Saksi Sah....." ditutup dengan doa serta ramah-tamah.

5. Bahwa setelah melakukan siri pada pertengahan bulan Juli 2009, penghulu/Modin atas nama sdr. Sukirman (Alm) mengatakan kepada Saksi bila ingin mendapatkan Surat Nikah Saksi disuruh meminta bantuan kepada Sdr. Abu Hasan dengan alamat Wonoayu Sidoarjo.

6. Bahwa Saksi mengetahui proses pembuatan surat akta nikah dari Sdr. Sukirman (Alm) menghubungi Sdr. Abu kemudian Sdr. Abu Hasan datang ke rumah kontrakan Sdri. Desi Suryani di daerah Wonorejo, selanjutnya Sdr. Abu Hasan ditemui oleh Terdakwa, Sdri. Desi dan Saksi, kemudian Terdakwa dan Sdri. Desi Suryani meminta tolong kepada Sdr. Abu Hasan untuk menguruskan Surat Akta Nikah.

7. Bahwa menurut Saksi pada saat Terdakwa memberikan identitas status jejaka dan pekerjaan swasta kepada Sdr. Abu Hasan tidak mengetahui kalau sebenarnya Terdakwa berstatus sudah menikah dan pekerjaannya TNI.

8. Bahwa kemudian Sdr. Abu Hasan menuliskan identitas Terdakwa dan Sdri. Desi Suryani di kertas dengan cara bertanya kepada yang bersangkutan, namun untuk identitas status dan pekerjaan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan identitas status jejaka dan pekerjaan swasta.

9. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa dan Sdri Desi Suryani melaksanakan pernikahan yang kedua kalinya di rumah Sdri. Desi Suryani di Kebraon Indah Permai Blok I No. 47 Karang Pilang Surabaya dengan cara dilaksanakan secara agama Islam,serta tata cara pernikahan sama dengan pernikahan pertama, tujuannya untuk mendapatkan surat akta nikah dan status anak jika lahir nanti bisa mempunyai akta kelahiran

10. Bahwa Sdr. Abu Hasan menguruskan Surat Akta Nikah tersebut ke KUA Kecamatan Kenjeran dan setelah jadi Sdr. Abu Hasan menyerahkan Surat Akta Nikah tersebut kepada Sdri. Desi Suryani pada saat akad nikah pada tanggal 17 Desember 2009 di rumah Kebraon Indah Permai Blok I No. 47 Karang Pilang Surabaya.

11. Bahwa Saksi mengetahui untuk pengurusan pembuatan Surat Akta Nikah Sdr.Abu Hasan tidak pernah diberi imbalan, namun Sdri. Desi Suryani pernah memberikan biaya pengurusan Surat Akta Nikah di KUA Kenjeran Surabaya ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000,-. (empat juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Desi Suryani hidup bersama mengontrak rumah di Kebraon Indah Permai Blok I No. 47 Karang Pilang Surabaya, dan pada bulan Agustus 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dan Sdri. Desi suryani pindah mengontrak rumah di Petemon Barat No. 140 D Surabaya sampai dengan sekarang.

13. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani setelah menikah berjalan harmonis dan baik-baik saja, kemudian pada tanggal 25 Januari 2010 Sdri. Desi Suryani melahirkan seorang anak laki-laki atas nama Tri Sakti Wira Tama di RS. Mitra Keluarga Darmo Satelit Surabaya, sekarang sudah berumur 3 tahun.

14. Bahwa Saksi menyerahkan semuanya kepada anak Saksi Sdri. Desi Suryani masalah rumahtangganya dengan Terdakwa, karena mereka yang menjalani rumahtangga, Saksi sebagai orang tua hanya mengharapkan rumahtangga anaknya bahagia dengan siapapun menikahnya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan XLV (45) tahun 1999 di AAL Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian ditugaskan sebagai Askadiv MB KRI Patimura-371, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis DPB Pamen Denmako Koarmatim dengan pangkat Mayor Laut (T) NRP 14384/P.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rekha Wahyusah sejak tahun 1999 pada saat Sdri. Rekha datang ke rumah Terdakwa di Pondok Jati Blok AC No. 18 Sidoarjo karena diajak oleh adik leting Terdakwa atas nama Mayor Laut (T) Joko Nursanto Pamen Lanudal Juanda dan Sdri. Evi untuk dikenalkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa dari kenalan tersebut Sdri. Rekha memberikan nomor telepon dan alamat sehingga Terdakwa dan Sdri. Rekha sering berkomunikasi kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdri Rekha Wahyusah, dari hubungan perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa ada permasalahan Asusila dengan Sdri. Rekha Wahyusah kemudian diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan membuat surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdri Rekha Wahyusah bahwa Terdakwa diminta untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-1 secara dinas dan KUA disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa dan Sdri. Rekha Wahyusah.

5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2002 Terdakwa dan Sdri. Rekha Wahyusah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Sdri. Rekha Wahyusah atas nama Sdr. Muh. Wahyudi dengan alamat Jojoran I Blok K/ No. 24 Surabaya yang dilakukan secara agama Islam dan diketahui oleh dinas yaitu oleh Komandan KRI Sopotan-923, pernikahan tersebut kemudian didaftarkan/dicatatkan di KUA Kecamatan Gubeng Surabaya berdasarkan Kutipan Akta nikah No. 745/35/X/2002 tanggal 07 Oktober 2002, dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai anak 3 (tiga) orang.

5. Bahwa setelah menikah Terdakwa sudah beberapa kali pindah rumah, kemudian pada tahun 2004 s/d 2007 Terdakwa berpindah tugas ke Jakarta mengontrak rumah di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur, selanjutnya pada tahun 2007 s/d 2009 Terdakwa pindah ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah Terdakwa sendiri di Kompleks Raya Housing Blok E/ 5 B Pondok Gede Bekasi, kemudian tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Surabaya tinggal di rumah Terdakwa di Pondok Jati Blok AC No. 18 Sidoarjo.

7. Bahwa pada tahun 2010 keadaan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Rekha Wahyusah tidak harmonis sehingga Terdakwa dengan Sdri Rekha Wahyusah pisah ranjang tidak tinggal satu rumah lagi dan Terdakwa tinggal di mess STTAL Kobangdikal Surabaya, sedangkan Sdri. Rekha bersama ketiga anak Terdakwa tinggal di Pondok Jati Blok AC/18 Sidoarjo.

8. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Rekha adalah karena Terdakwa sebagai suami merasa tidak dihargai oleh Sdri. Rekha sebagai istri Terdakwa dan Sdri. Rekha berani kepada Terdakwa serta kepada orang tua Terdakwa.

9. Bahwa Sdri. Rekha berani menjual asset rumah dan tanah atas nama Terdakwa sendiri yang di Jl. Reformasi Klender Jakarta Timur seharga kurang lebih Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan biaya kepada Sdri. Rekha untuk pengobatan kencing darah namun Sdri. Rekha menolak memberikan biaya pengobatan tersebut.

11. Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember 2012 Terdakwa tidak pernah merasakan dan menerima gaji Terdakwa karena diambil semua oleh Sdri. Rekha.

8. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Desi Suryani di Salon Tiara di daerah Duku Kupang Surabaya kemudian Terdakwa dan Sdri. Desi Suryani saling tukar nomor HP sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdri. Desi Suryani, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran, selama Terdakwa berpacaran sering melakukan persetubuhan mengakibatkan Sdri. Desi Suryani hamil.

13. Bahwa karena Sdri. Desi Suryani hamil pada bulan Juli 2009 Terdakwa melakukan nikah siri dengan Sdri. Desi Suryani di rumah Sdri. Desi Suryani, Wonorejo Gang IV No. 59 Surabaya dilakukan secara agama Islam, yang bertindak sebagai penghulu Bpk Sukirman (Alm), wali nikah Bpk Suparno (Saksi-5) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. Selamat Junaidi dan Sdr. Suhartono dengan cara yaitu pertama-tama penghulu/modin duduk berhadapan dengan Terdakwa dan Sdri. Desi, kemudian penghulu mengucapkan dua kalimat syahadat di depan kedua pengantin, kemudian Terdakwa mengulangi ucapan kalimat syahadat dan penghulu membaca ijab qobul selanjutnya Terdakwa mengikuti ucapan ijab qobul dengan mengucapkan " Saya menerima nikahnya Sdri Desi Suryani binti Suparno dengan mas kawin Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian penghulu mengatakan: " Sah..." dijawab oleh para saksi: "sah..." dan ditutup dengan doa

14. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani mengulangi akad nikah bertempat di rumah Sdri. Desi Suryani di Kebraon Indah Permai Blok I No. 47 Karang Pilang Surabaya dengan tata cara yang sama pada waktu nikah siri.

15. Bahwa dalam melangsungkan pernikahan siri pada pertengahan bulan Juli 2009 dan diulangi akad nikah pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Sdri. Rekha selaku istri yang sah Terdakwa dengan alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



karena Sdr. Rekha dan Terdakwa dengan Sdri. Rekha waktu itu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan apabila Terdakwa meminta izin kepada Sdri. Rekha pasti tidak diijinkan.

16. Bahwa Bpk. Abu Hasan (Saksi-4) datang ke rumah Sdri. Desi Suryani di Kebraon Indah Permai Blok I No.47 Karang Pilang Surabaya kemudian Terdakwa, Sdri. Desi Suryani dan Saksi Sdr. Suparno menemui Saksi-4 membicarakan pembuatan Akta nikah, pertemuan itu dilaksanakan seminggu sebelum dilakukan akad nikah kemudian saksi-4 memberikan lembaran kertas yang berisi identitas yaitu nama, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, agama, status, alamat, dan pekerjaan yang ditulis dengan bolpoin disodorkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa isi identitasnya, kemudian Terdakwa mengisi identitas tersebut dengan nama Gembol Wahyu Aryadi, nama orang tua Agung Darmaji, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 September 1977, agama Islam, status jejak, alamat Perum Mentari Bumi sejahtera R-15 Sidoarjo dan pekerjaan Swasta. Yang menyaksikan saat itu adalah Sdri. Desi Suryani dan Saksi Sdr. Suparno, akhirnya Terdakwa mendapatkan Akta Nikah dari KUA Kenjeran Surabaya No. 1305/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.

17. Bahwa Pada tanggal 10 Januari 2010 Saksi Sdri. Desi Suryani telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Trisakti Wira Tama saat ini berumur 3 (tiga) tahun, sekarang tinggal bersama Sdri. Desi di Patemon Barat No. 140 D Surabaya.

18. Bahwa alasan Terdakwa memberikan identitas status jejak dan pekerjaan swasta kepada Saksi Sdr. Abu Hasan karena untuk melancarkan penerbitan Surat Akta Nikah tersebut, pada waktu itu Saksi sdr. Abu Hasan tidak mengetahui jika Terdakwa berstatus sudah menikah dan pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL.

19. Bahwa ibu kandung Terdakwa (Ibu Kushartini) dan isteri Terdakwa (Sdri. Rekha) mengajukan pembatalan Surat Akta Nikah ke KUA Kec. Kenjeran Surabaya, untuk mengajukan gugatan Pembatalan Surat Akta Nikah ke Pengadilan Agama ketintang Surabaya, dan surat keputusan pembatalan Pernikahan dari Pengadilan Agama Ketintang Surabaya No. 2725/Pdt.G/2011/PA. Sby yang diputuskan pada tanggal 4 Januari 2011 status pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Desi Suryani oleh Pengadilan Agama Ketintang Surabaya dinyatakan tidak sah, dan berdasarkan Surat Pembatalan tersebut status Terdakwa dengan Saksi Sdri. Desi Suryani sudah bukan suami isteri lagi.

20. Bahwa Pengadilan Agama Ketintang Surabaya membatalkan Surat Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi Sdri. Desi Suryani adalah karena Surat Nikah tersebut tidak sesuai dengan identitas Terdakwa, yaitu yang aslinya status Terdakwa sudah menikah dan pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL, namun Terdakwa ubah statusnya menjadi jejak dan pekerjaan menjadi Swasta.

21. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 Sdri. Rekha Wahyusah (Saksi-1) sudah membuat Surat Pernyataan tertulis dengan tulisan tangan yang menyatakan bahwa Saksi-1 bersedia untuk bercerai dengan Terdakwa tanpa ada paksaan dari siapapun, surat pernyataan tersebut (yang asli) saat ini Terdakwa simpan dan akan Terdakwa berikan kepada penyidik sebagai barang bukti, dan Terdakwa memohon kepada pimpinan TNI AL untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak mengganggu kinerja dinas Terdakwa dan memohon maaf atas kekhilafan Terdakwa telah melanggar aturan yang berlaku di TNI dan TNI AL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa barang bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Sdri. Rekha Wahyusah tanggal 30 Juni 2010, pernah dipakai oleh Terdakwa mengajukan permohonan cerai melalui Kepala Bagian Terdakwa yaitu Kasatminpers pada bulan Desember 2012, oleh Kasatminpers tidak diijinkan mengajukan permohonan cerai.

23. Bahwa Terdakwa didepan persidangan meminta maaf kepada Sdri. Rekha Wahyusah dan Ibu kandung Terdakwa (Sdri. Kushartini) atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Sdri. Rekha Wahyusah dan Sdri. Kushartini menerima maaf Terdakwa.

24. Bahwa Terdakwa berjanji akan kembali kerumahtangganya yang sah menjalani kehidupan rumahtangga yang baru untuk hidup bersama dengan Sdri. Rekha Wahyusah demi masa depan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat – surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh isteri sah Terdakwa A.n. Sdri. Rekha Wahyusah. Amd, yang dibuat pada tanggal 19 September 2012.
- b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh isteri sah Terdakwa A.n. Sdri. Rekha Wahyusah. Amd, yang dibuat pada tanggal 19 September 2012.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Gubeng Kotamadya Surabaya No. 754/35/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu KK dinas dari Kobangdikal No. KK/1708/XII/2011/STTAL tanggal 07 Desember 2011 atas nama Terdakwa dengan isteri atas nama Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Penunjukan Istri (KPI) No. KPI/02/VI/2012 tanggal 16 Januari 2012 atas nama Terdakwa dengan menunjuk Sdri. Rekha Wahyusah, Amd sebagai isteri Terdakwa.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Kec. Kenjeran Kotamadya Surabaya No. 135/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.
- g) 8 (delapan) lembar foto saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Desi Suryani.
- h) 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.
- i) 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdri. Desi Suryani.
- j) 6 (enam) lembar foto copy Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2725/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 04 Januari 2011 tentang Pembatalan Pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.
- k) 1 (satu) eksemplar Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB Nomor Akta Nikah : 1305/191/XII/09 tanggal 27 November 2009 beserta lampirannya berupa surat-surat Model N1, N2, N3 dan N4 dari kantor Desa Sidomulyo Kec. Krian, Kab. Sidoarjo a.n. Gembol Wahyu Ariyadi dan dari kantor Desa Watu Tulis Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo a.n. Desi suryani.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



a) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh isteri sah Terdakwa A.n. Sdri. Rekha Wahyusah. Amd, yang dibuat pada tanggal 19 September 2012.

b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh isteri sah Terdakwa A.n. Sdri. Rekha Wahyusah. Amd, yang dibuat pada tanggal 19 September 2012.

- Bahwa barang bukti berupa surat point (a) dan (b) merupakan bukti Saksi membuat laporan pengaduan telah terjadi tindak pidana kejahatan dalam perkawinan dan atau pemalsuan identitas Terdakwa kepada Danpomal lantamal V, barang bukti ini berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Gubeng Kotamadya Surabaya No. 754/35/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.

d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu KK dinas dari Kobangdikal No. KK/1708/XII/2011/STTAL tanggal 07 Desember 2011 atas nama Terdakwa dengan isteri atas nama Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.

e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Penunjukan Istri (KPI) No. KPI/02/VI/2012 tanggal 16 Januari 2012 atas nama Terdakwa dengan menunjuk Sdri. Rekha Wahyusah, Amd sebagai isteri Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa surat, point c,d,e merupakan bukti bahwa Terdakwa dan Sdri Rekha Wahyusah masih dalam hubungan suami isteri belum bercerai, barang bukti ini berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Kec. Kenjeran Kotamadya Surabaya No. 135/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.

g. 8 (delapan) lembar foto saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Desi Suryani.

- Bahwa barang bukti berupa surat pada point f,g, merupakan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Sdri, Desi Suryani, barang bukti ini berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

h. 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.

i. 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdri. Desi Suryani.

- Bahwa barang bukti berupa surat pada point h,i merupakan bukti bahwa identitas diri para Saksi sudah benar sesuai dengan aslinya mempunyai status sudah kawin dengan Terdakwa, bukti surat ini berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

j. 6 (enam) lembar foto copy Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2725/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 04 Januari 2011 tentang Pembatalan Pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.

- Bahwa barang bukti berupa surat pada point j, merupakan bukti Terdakwa telah menikah dengan Sdri Desi Suryani telah didaftarkan di KUA Kenjeran Surabaya, kemudian dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2725/Pdt.G/2011/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2011 bukti surat ini berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

k. 1 (satu) eksemplar Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB Nomor Akta Nikah : 1305/191/XII/09 tanggal 27 November 2009 beserta lampirannya berupa surat-surat Model N1, N2, N3 dan N4 dari kantor Desa Sidomulyo Kec. Krian, Kab. Sidoarjo a.n. Gembol Wahyu Ariyadi dan dari kantor Desa Watu Tulis Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo a.n. Desi suryani.

- Bahwa barang bukti berupa surat pada point k, merupakan bukti surat persyaratan Terdakwa mengajukan pendaftaran nikah di KUA Kenjeran Surabaya, bukti surat ini berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta Oditur Militer Tinggi di persidangan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa maka karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan XLV (45) tahun 1999 di AAL Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian ditugaskan sebagai Askadiv MB KRI Patimura-371, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis DPB Pamen Denmako Koarmatim dengan pangkat Mayor Laut (T) NRP 14384/P.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rekha Wahyusah sejak tahun 1999 pada saat Sdri. Rekha datang ke rumah Terdakwa di Pondok Jati Blok AC No. 18 Sidoarjo karena diajak oleh adik leting Terdakwa atas nama Mayor Laut (T) Joko Nursanto Pamen Lanudal Juanda dan Sdri. Evi untuk dikenalkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar dari kenalan tersebut Sdri. Rekha memberikan nomor telepon dan alamat sehingga Terdakwa dan Sdri. Rekha sering berkomunikasi kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdri Rekha Wahyusah, dari hubungan perkenalan tersebut Terdakwa menjalin pacaran.

4. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2002 Terdakwa dan Sdri. Rekha Wahyusah melaksanakan pernikahan bertempat di rumah orang tua Sdri. Rekha Wahyusah atas nama Sdr. Muh. Wahyudi dengan alamat Jojoran I Blok K/ No. 24 Surabaya yang dilakukan secara agama Islam dan diketahui oleh dinas yaitu oleh Komandan KRI Soputan-923, pernikahan tersebut kemudian didaftarkan/dicatatkan di KUA Kecamatan Gubeng Surabaya berdasarkan Kutipan Akta nikah No. 745/35/X/2002 tanggal 07



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Oktober 2002 dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai anak 3 (tiga) orang.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri Rekha Wahyusah sudah beberapa kali pindah rumah, kemudian pada tahun 2004 s/d 2007 Terdakwa pindah tugas ke Jakarta mengontrak rumah di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur, selanjutnya pada tahun 2007 s/d 2009 Terdakwa pindah ke rumah Terdakwa sendiri di Kompleks Raya Housing Blok E/ 5 B Pondok Gede Bekasi, kemudian tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Surabaya tinggal di rumah Terdakwa di Pondok Jati Blok AC No. 18 Sidoarjo.

6. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Desi Suryani di Salon Tiara di daerah Dukuh Kupang Surabaya kemudian Terdakwa dan Sdri. Desi Suryani saling tukar nomor HP sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdri. Desi Suryani, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran, sebelum kawin Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Sdri Desi Suryani.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa kenalan dengan Sdri Desi Suryani rumahtangga Terdakwa tidak harmonis sering ribut dengan Sdri. Rekha Wahyusah, ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Rekha karena Terdakwa sebagai suami merasa tidak dihargai oleh istri Terdakwa/Sdri. Rekha dan Sdri. Rekha berani kepada Terdakwa serta kepada orang tua Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi Sdri. Rekha berani menjual asset rumah dan tanah atas nama Terdakwa sendiri yang di Jl. Reformasi Klender Jakarta Timur seharga kurang lebih Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari keterangan ibu kandung Terdakwa (Ibu Kushartini) dan kakak kandung Terdakwa (Sdr. Juang Priyo Bandono).

9. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta bantuan biaya kepada Sdri. Rekha untuk pengobatan kencing darah Terdakwa namun Sdri. Rekha menolak memberikan biaya pengobatan tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember 2012 Terdakwa tidak pernah merasakan dan menerima gaji Terdakwa karena diambil semua oleh Sdri. Rekha wahyusah.

11. Bahwa benar pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa dan Sdri. Rekha Wahyusah pisah ranjang dan pada saat itu Terdakwa tinggal di mess STTAL Kobangdikal Surabaya, sedangkan Sdri. Rekha bersama ketiga anak Terdakwa tinggal di Pondok Jati Blok AC/18 Sidoarjo, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Desi Suryani di Petemon Barat No. 140 D Surabaya, sedangkan Sdri. Rekha tinggal bersama dua orang anak Terdakwa di Jl. Jojoran I Blok K/ No. 24 Surabaya, sedangkan anak Terdakwa yang kedua tinggal bersama orang tua Terdakwa di Pondok Jati Blok AD/13 Surabaya.

12. Bahwa benar setelah rumahtangga Terdakwa tidak harmonis dan pisah ranjang dengan Sdri. Rekha Wahyusah pada bulan Juli 2009 Terdakwa melakukan nikah siri dengan Sdri. Desi Suryani di rumah Sdri. Desi Suryani, Wonorejo Gang IV No. 59 Surabaya dilakukan secara agama Islam, yang bertindak sebagai penghulu Bpk Sukirman (Alm), wali nikah Bpk Suparno (Saksi-5) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. Selamat Junaidi dan Sdr. Suhartono dengan cara yaitu pertama-tama penghulu/modin duduk berhadapan dengan Terdakwa dan Sdri. Desi, kemudian penghulu mengucapkan dua

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kalimat syahadat di depan kedua pengantin, kemudian Terdakwa mengulangi ucapan kalimat syahadat dan penghulu membaca ijab qobul selanjutnya Terdakwa mengikuti ucapan ijab qobul dengan mengucapkan " Saya menerima nikahnya Sdri Desi Suryani binti Suparno dengan mas kawin Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian penghulu mengatakan: " Sah..." dijawab oleh para saksi: "sah..." dan ditutup dengan doa

13. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2009 pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani mengulangi akad nikah bertempat di rumah Sdri. Desi Suryani di Kebraon Indah Permai Blok I No. 47 Karang Pilang Surabaya yang dilakukan secara agama Islam dan didaftarkan ke KUA Kenjeran Surabaya dengan tujuan agar mendapatkan surat akta nikah.

14. Bahwa benar dalam melangsungkan pernikahan siri pada pertengahan bulan Juli 2009 dan diulangi akad nikah pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Sdri. Rekha selaku istri yang sah Terdakwa dengan alasan karena hubungan Terdakwa dengan Sdri. Rekha waktu itu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan apabila Terdakwa meminta ijin kepada Sdri. Rekha pasti tidak diijinkan.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Desi Suryani meminta bantuan kepada Bpk Abu Hasan untuk mengurus sirat akta nikah Tedakwa kemudian Bpk. Abu Hasan (Saksi-4) datang ke rumah Sdri. Desi Suryani di Kebraon Indah Permai Blok I No.47 Karang Pilang Surabaya kemudian Terdakwa, Sdri. Desi Suryani dan Bpk. Suparno menemui Bpk. Abu hasan membicarakan pembuatan Akta nikah, kemudian Bpk. Abu memberikan lembaran kertas yang berisi identitas yaitu nama, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, agama, status, alamat, dan pekerjaan yang ditulis dengan bolpoin disodorkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa isi identitasnya, kemudian Terdakwa mengisi identitas tersebut dengan nama Gembol Wahyu Aryadi, nama orang tua Agung Darmaji, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 September 1977, agama Islam, status jejaka, alamat Perum Mentari Bumi sejahtera R-15 Sidoarjo dan pekerjaan Swasta. Yang menyaksikan saat itu adalah Sdri. Desi Suryani dan Bpk. Suparno, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan akta nikah yang dilakukan oleh Sdr. Abu Hasan, akhirnya Terdakwa mendapatkan Akta Nikah dari KUA Kenjeran Surabaya No. 1305/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.

16. Bahwa benar alasan Terdakwa memberikan identitas status jejaka dan pekerjaan swasta kepada Bpk Abu karena untuk melancarkan penerbitan Surat Akta Nikah tersebut, pada waktu itu Bpk. Abu tidak mengetahui jika Terdakwa berstatus sudah menikah dan pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL.

17. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2010 Sdri. Desi Suryani telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Trisakti Wira Tama, sekarang sudah berumur 3 (tiga) tahun, tinggal bersama Sdri. Desi di Patemon Barat No. 140 D Surabaya.

18. Bahwa benar ibu kandung Terdakwa (Ibu Kushartini) dan isteri Terdakwa (Sdri. Rekha) mengajukan pembatalan Surat Akta Nikah ke KUA Kec. Kenjeran Surabaya, mengajukan gugatan Pembatalan Surat Akta Nikah ke Pengadilan Agama ketintang Surabaya, dan surat keputusan pembatalan Pernikahan dari Pengadilan Agama

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Keputusan No. 2725/Pdt.G/2011/PA. Sby yang diputuskan pada tanggal 4 Januari 2011 status pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani oleh Pengadilan Agama Ketintang Surabaya dinyatakan tidak sah, dan berdasarkan Surat Pembatalan tersebut status Terdakwa dengan Sdri. Desi sudah bukan suami isteri lagi.

19. Bahwa benar Pengadilan Agama Ketintang Surabaya membatalkan Surat Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani adalah karena Surat Nikah tersebut tidak sesuai dengan identitas Terdakwa, yaitu yang aslinya status Terdakwa sudah menikah dan pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL, namun Terdakwa ubah statusnya menjadi jejak dan pekerjaan menjadi Swasta.

20. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2010 Sdri. Rekha Wahyusah sudah membuat Surat Pernyataan tertulis dengan tulisan tangan yang menyatakan bahwa Sdri. Rekha bersedia untuk bercerai dengan Terdakwa tanpa ada paksaan dari siapapun, surat pernyataan tersebut (yang asli) saat ini Terdakwa simpan dan akan Terdakwa berikan kepada penyidik sebagai barang bukti, dan Terdakwa memohon kepada pimpinan TNI AL untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak mengganggu kinerja dinas Terdakwa dan memohon maaf atas kekhilafan Terdakwa telah melanggar aturan yang berlaku di TNI dan TNI AL.

21. Bahwa benar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Rekha tanggal 30 Juni 2010, Terdakwa pernah mengajukan permohonan cerai melalui Kepala Bagian Terdakwa yaitu Kasatminpers pada bulan bulan Desember 2012, oleh Kasatminpers tidak diijinkan mengajukan permohonan cerai.

22. Bahwa benar Saksi-2 Sdri Kushartini ibu kandung Terdakwa berharap Terdakwa dibukakan mata hatinya untuk kembali lagi kepada rumah tangganya yang sah dengan Sdri. Rekha Wahyusah, Amd untuk membina rumah tangga dengan baik demi untuk masa depan anak-anaknya, Terdakwa menceraikan Sdri Desi Suryani dan tetap berdinis di TNI- AL menjadi kebanggaan orang tuanya.

23. Bahwa benar Terdakwa diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua untuk meminta maaf kepada isteri sah Sdri Rekha Wahyusah dan ibu Terdakwa didepan persidangan, Sdri. Rekha wahyusah dan Ibu Terdakwa menerima maaf dari Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan kembali kerumah-tangga Terdakwa yang sah.

24. Bahwa benar Terdakwa telah menceraikan Sdri. Desi Suryani pada tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri Desi surnani serta disaksikan oleh isteri sah Terdakwa Sdri. Rekha Wahyusah dan Sdri Desi Suryani sudah tidak menuntut untuk dinikahi namun minta pertanggung jawaban biaya anak sampai dengan umur 22 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya hal ini disetujui dan disanggupi oleh Terdakwa.

25. Bahwa benar pada tanggal 19 desember 2015 Terdakwa sudah kembali kerumah orang tua Sdri. Rekha Wahyusah (Saksi-1) dan Saksi-1 sudah tidur bersama dengan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan fokus terhadap masa depan anak-anaknya.

26. Bahwa benar Saksi-1 Sdri Rekha Wahyusah sudah memaafkan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa menikah lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan Survei Didis Suryani apabila Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya didepan Majelis Hakim Terdakwa siap untuk dipecat dari TNI-AL dan Saksi sudah tidak menuntut lagi secara hukum kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan seberapa lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan membuktikannya terlebih dahulu sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*clementie*) Terdakwa dipersidangan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif kesatu Pasal 279 ayat (1) KUHP dakwaanya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Mengadakan pernikahan".
3. Unsur Ketiga : "Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Atau :

Dakwaan Alternatif kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Dengan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak"
3. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya tidak dipalsu"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 279 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Mengadakan pernikahan".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu Unsur-Unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "*Barangsiapa*", tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Mayor Laut (T) Gembol Wahyu Aryadi, S.T NRP 14384/P masih berdinis aktif, terakhir bertugas di Koarmatim sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (T).
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan di Pengadilan Militer Tinggi III - Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmatim Nomor Kep/91/IX/2014 tanggal 05 September 2014 selaku Papera.
3. Bahwa benar sebagai warga negara Indonesia, Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya KUHP dan sebagai subjek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar saat dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "*Mengadakan pernikahan*", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku / Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku / Terdakwa dilarang melakukan / mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.
- Yang Dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan Menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) UU No. 1 tahun 1974).

- Bahwa dalam kasus ini karena yang menjadi permasalahan adalah persoalan nikah sirih dan tentang nikah sirih belum diatur oleh hukum positif maka majelis hakim akan mempedomani berdasarkan kompilasi hukum islam di Indonesia yang dirumuskan oleh Direktorat pembinaan peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan kelembagaan Islam Departemen Agama tahun 2001, adapun Rukun untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam antara lain harus ada :
  1. Calon suami.
  2. Calon Isteri.
  3. Wali nikah
  4. Dua orang Saksi dan
  5. Ijab dan Qabul.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa statusnya suami sah dari Sdri. Rekha Wahyusah (Saksi-1) dengan anak 3 (tiga) orang lalu pada tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sdri. Desi Suryani di Salon Tiara di daerah Dukuh Kupang Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi saling tukar nomor HP sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran, sebelum kawin Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi, mengakibatkan kehamilan.
2. Bahwa benar setelah Saksi Sdri. Desi Suryani hamil pada bulan Juli 2009 Terdakwa melakukan nikah siri/agama dengan Saksi di rumah Saksi dengan alamat di Wonorejo Gang IV No. 59 Surabaya, yang bertindak sebagai penghulu Bpk Sukirman (Alm), wali nikah Saksi Sdr. Suparno (Saksi-5) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. Selamat Junaidi dan Sdr. Suhartono dengan cara yaitu pertama-tama penghulu/modin duduk berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi Sdri. Desi Suryani, kemudian penghulu mengucapkan dua kalimat syahadat di depan kedua pengantin, kemudian Terdakwa mengulangi ucapan kalimat syahadat dan penghulu membaca ijab qobul selanjutnya Terdakwa mengikuti ucapan ijab qobul dengan mengucapkan " Saya menerima nikahnya Sdri Desi Suryani binti Suparno dengan mas kawin Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian penghulu mengatakan: "apakah ijab qobulnya Sah..." dijawab oleh para saksi: "sah..." dan ditutup dengan doa.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Sdri. Desi Suryani melaksanakan pernikahan siri/agama pada pertengahan bulan Juli 2009 dan diulangi melaksanakan nikah pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa melaksanakan nikah siri/agama yang pertama maupun nikah yang kedua tidak meminta ijin kepada Saksi Sdri. Rekha Wahyusah sebagai isteri Terdakwa yang sah dan Kesatuan Terdakwa juga tidak memberikan ijin, alasan Terdakwa tidak meminta ijin kepada isteri Terdakwa Sdri Rekha Wahyusah karena hubungan Terdakwa dengan Sdri Rekha tidak harmonis, apabila Terdakwa minta ijin menikah pasti tidak di ijinikan oleh isteri Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar setelah acara pernikahan Terdakwa dan Saksi Sdri. Desi Suryani tinggal bersama dalam satu rumah yaitu di Kebraon Indah Permai Blok I No. 47 Karang Pilang Surabaya selama  $\pm$  7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan, kemudian pindah ke Petemon Barat No. 140 D Surabaya sampai dengan sekarang. Kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Trisakti Wira Tama umur 3 (tiga) tahun.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Desi Suryani meminta bantuan kepada Saksi Sdr. Abu Hasan untuk mengurus surat akta nikah Terdakwa kemudian Sdr. Abu Hasan datang ke rumah Sdri. Desi Suryani di Kebraon Indah Permai Blok I No.47 Karang Pilang Surabaya kemudian Terdakwa, Sdri. Desi Suryani dan Saksi Sdr. Suparno menyampaikan bantuannya kepada Sdr. Abu hasan mengenai pembuatan Akta nikah, setelah Sdr. Abu Hasan menyanggupi, memberikan lembaran kertas yang berisi identitas yaitu nama, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, agama, status, alamat, dan pekerjaan yang ditulis dengan bolpoin disodorkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa isi identitasnya, kemudian Terdakwa mengisi identitas tersebut dengan nama Gembol Wahyu Aryadi, nama orang tua Agung Darmaji, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 September 1977, agama Islam, status jejaka, alamat Perum Mentari Bumi sejahtera R-15 Sidoarjo dan pekerjaan Swasta. Yang menyaksikan saat itu adalah Saksi Sdri. Desi Suryani dan saksi Sdr. Suparno, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan akta nikah yang dilakukan oleh Sdr. Abu Hasan, sampai dengan selesai, Terdakwa menerima setelah Akta Nikah jadi dari Sdr. Abu Hasan, Akta nikah Terdakwa dari KUA Kenjeran Surabaya No. 1305/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.

6. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Desi wahyusah telah melaksanakan pernikahan pada pertengahan bulan Juli tahun 2009 di rumah Saksi dengan alamat di Wonorejo Gang IV No. 59 Surabaya,sesuai dengan rukun nikah agama islam harus ada :

- a. Calon suami.
- b. Calon lsteri.
- c. Wali nikah
- d. Dua orang Saksi dan
- e. Ijab dan Qabul.

Semua rukun nikah telah terpenuhi maka pernikahan yang dilaksanakan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Desi Suryani Sah secara agama.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "*Mengadakan pernikahan*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "*Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini mengandung pengertian sebelum melaksanakan perkawinannya yang sekarang dalam hal ini perkawinan dengan Saksi-3 (Desi Suryani) Terdakwa telah terikat perkawinan dengan orang lain dalam hal ini dengan Saksi-1 (Sdri. Rekha Wahyusah) yang mana perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1(Sdri. Rekha Wahyusah) menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melaksanakan perkawinan dengan Saksi-3( Desi Suryani) karena tidak terpenuhinya syarat-syarat bagi Terdakwa untuk beristeri lebih dari 1 (satu).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2002 Terdakwa dan Sdri. Rekha Wahyusah (Saksi-1) melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Sdri. Rekha Wahyusah atas nama Sdr. Muh. Wahyudi dengan alamat Jojoran I Blok K/ No. 24 Surabaya yang dilakukan secara agama Islam dan diketahui oleh dinas yaitu oleh Komandan KRI Sopotan-923, pernikahan tersebut kemudian didaftarkan/dicatatkan di KUA Kecamatan Gubeng Surabaya berdasarkan Kutipan Akta nikah No. 745/35/X/2002 tanggal 07 Oktober 2002, dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri Rekha Wahyusah (Saksi-1) sudah beberapa kali pindah rumah, kemudian pada tahun 2004 s/d 2007 Terdakwa pindah tugas ke Jakarta mengontrak rumah di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur, selanjutnya pada tahun 2007 s/d 2009 Terdakwa pindah ke rumah Terdakwa sendiri di Kompleks Raya Housing Blok E/ 5 B Pondok Gede Bekasi, kemudian tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Surabaya tinggal dirumah Terdakwa di Pondok Jati Blok AC No. 18 Sidoarjo.
3. Bahwa benar Terdakwa terpenuhi semua kebutuhan jasmani dan rohani oleh Isteri Terdakwa Sdri. Rekha Wahyusah (Saksi-1) karena selama menikah Terdakwa sudah dikaruniai anak 3 (tiga) dan kehidupan rumah tangga Terdakwa harmonis kemanapun Terdakwa berdinis Saksi-1 selalu mengikuti Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Desi Suryani (Saksi-3) di Salon Tiara di daerah Dukuh Kupang Surabaya kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling tukar nomor HP sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi-3, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, sehingga mengakibatkan hamil dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Tri Sakti Wira Tama saat ini sudah berumur 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan surat akta nikah dan status anak Terdakwa untuk membuat akta kelahiran kemudian Terdakwa dan Sdri. Desi Suryani (Saksi-3) menikah pada tanggal 17 Desember 2009 pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani mengulangi akad nikah bertempat di rumah Sdri. Desi Suryani di Kebraon Indah Permai Blok I No. 47 Karang Pilang Surabaya.
6. Bahwa benar Terdakwa selaku seorang Prajurit TNI – AL telah mengetahui bahwa dirinya tidak boleh beristeri lebih dari 1(satu), walaupun Terdakwa akan beristeri lebih dari 1(satu) maka harus ada persetujuan dari isterinya Saksi Sdri Rekha Wahyusah terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku dan di atur dalam ketentuan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam ketentuan Nikah, Talak, dan Rujuk di lingkungan TNI.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelum melangsungkan nikah dengan Saksi Sdr. Desi Suryani, Terdakwa statusnya masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Sdri Rekha Wahyusah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi Sdri Rekha Wahyusah saat akan nikah siri dengan Saksi Sdri. Desi Suryani sehingga Terdakwa mengetahui pernikahan dengan Saksi Sdri. Rekha Wahyusah menjadi penghalang yang sah untuk menikah siri dengan Saksi Sdri Desi Suryani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *"Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :  
**"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**.  
" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim setelah membuktikan unsur-unsur tersebut telah sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim memandang masih terlalu berat dibandingkan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa oleh karena itu Tuntutan Oditur Militer Tinggi perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, Terdakwa kenalan dengan Sdri. Desi Suryani sering berkomunikasi lewat Handphone tentang keadaan kondisi rumah tangga Terdakwa kepada Sdri. Desi Suryani sehingga keduanya saling merasa cocok dan lebih nyaman dirasakan oleh Terdakwa dengan mencurahkan perasaan hatinya Terdakwa kepada Sdri Desi Suryani ketimbang mencurahkan perasaan hatinya kepada isterinya Terdakwa Sdri. Rekha Wahyusah, hal ini menyebabkan hubungan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis, sering ribut, kemudian Terdakwa dan Sdri Desi Suryani menjalin hubungan pacaran, dengan sering melakukan persetubuhan dengan mengakibatkan Sdri Desi Suryani hamil dan menikah padahal Terdakwa masih terikat sebagai suami yang sah Sdri. Rekha Wahyusah, sehingga dilihat dari sifat Terdakwa hanya mencari kenyamanan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mepedulikan ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani hal ini menunjukan Terdakwa adalah orang yang hanya mengedepankan hawa nafsu daripada menyelesaikan masalah rumahtangganya, dengan tidak mepedulikan dan menyepelekan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku, padahal dengan status kepangkatan Terdakwa seorang mayor seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya baik dalam lingkup pelaksanaan tugas dalam dinas maupun diluar dinas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dapat merugikan keluarga, isteri dan anak-anak serta menurunkan citra dan wibawa Kesatuan Terdakwa yaitu Koarmatim sebagai tempat Terdakwa mengabdikan, selain itu dalam kapasitas kepangkatan Terdakwa sebagai seorang pamen berpangkat Mayor seharusnya senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya tidak mengganggu tatanan kehidupan prajurit di Kesatuan.
- Bahwa akibat dari pernikahan ke 2 (dua) Terdakwa tersebut telah menelantarkan Saksi Sdri. Rekha Wahyusah selaku isteri sah dan anak-anaknya telah ditinggal oleh Terdakwa selama 4 (empat) tahun, karena Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Sdri. Desi Suryani selaku isteri ke 2 (dua).

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa belum pernah di hukum.
- c. Terdakwa telah menceraikan Saksi-3 (Sdri. Desi Suryani) yang dinikahi siri dan Saksi-3 sendiri tidak menuntut secara hukum kepada Terdakwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2014.
- d. Terdakwa bertanggungjawab untuk membiayai hidup anak dari hasil perkawinannya dengan Saksi-3, bernama Trisakti Wiratama sampai berusia 22 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan akan membantu biaya pendidikan anak sampai dengan kuliah selesai.
- e. Terdakwa sudah kembali hidup bersama dengan Sdri. Rekha Wahyusah dan anak-anaknya, sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2015, yang disaksikan oleh Ketua RT Sdr. Bahrin kelurahan Mojo.
- f. Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh tahun 2004 dan menerima piagam penghargaan Tsunami aceh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberatkan :

- a. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI berpangkat Mayor mempunyai sifat yang tidak pantas untuk menjadi contoh dalam penegakkan disiplin/Kesatuan.
- b. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*clementie*) mengenai keringanan hukuman yang diucapkan sendiri oleh Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim menilai keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan karena Terdakwa sudah menceraikan Sdri. Desi Suryani (Saksi-3) dan kembali kepada Rekha Wahyusah (Saksi-1) selaku isteri sah, selain itu Sdri Desi Suryani (Saksi-3) sudah tidak menuntut secara hukum hanya meminta biaya hidup anaknya dan Terdakwa sudah menyanggupinya

Menimbang : Bahwa Terdakwa menjalani proses penyidikan Terdakwa telah ditahan oleh Ankum dan diperpanjang oleh Papera sesuai dengan surat dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangkoarmatim selaku Papera terhitung sejak tanggal 28 April 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/56/IV/2013 tanggal 26 April 2013 namun kenyataannya pembebasan Terdakwa dari tahanan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013, berdasarkan surat berita acara Serah terima Tahanan/Barang Bukti, Nomor : RTB/08/V/2013 Pomal, tanggal 16 Mei 2013. tentang Pembebasan Tahanan Mayor Laut (T) Gembol Wahyu Aryadi, S.T NRP. 14384/P, oleh karena itu hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pengurangan pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Surat - Surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh isteri sah Terdakwa A.n. Sdri.. Rekha Wahyusah. Amd yang dibuat pada tanggal 19 September 2012.
- b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh isteri sah Terdakwa A.n. Sdri.. Rekha Wahyusan. Amd yang dibuat pada tanggal 19 September 2012.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Gubeng Kotamadya Surabaya No. 754/35/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu KK dinas dari Kobangdikal No. KK/1708/XII/2011/STTAL tanggal 07 Desember 2011 atas nama Terdakwa dengan isteri atas nama Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.

e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Penunjukan Istri (KPI) No. KPI/02/VI/2012 tanggal 16 Januari 2012 atas nama Terdakwa dengan menunjuk Sdri. Rekha Wahyusah, Amd sebagai isteri Terdakwa.

f) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Kec. Kenjeran Kotamadya Surabaya No. 135/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.

g) 8 (delapan) lembar foto saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Desi Suryani.

h) 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.

i) 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdri. Desi Suryani.

j) 6 (enam) lembar foto copy Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2725/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 04 Januari 2011 tentang Pembatalan Pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.

k) 1 (satu) eksemplar Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB Nomor Akta Nikah : 1305/191/XII/09 tanggal 27 November 2009 beserta lampirannya berupa surat-surat Model N1, N2, N3 dan N4 dari kantor Desa Sidomulyo Kec. Krian, Kab. Sidoarjo a.n. Gembol Wahyu Ariyadi dan dari kantor Desa Watu Tulis Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo a.n. Desi suryani.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara maka perlu ditentukan satusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Gembol Wahyu Aryadi, S.T. Pangkat Mayor Laut (T) NRP 14384/P** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Kawin Ganda".**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : **Penjara selama 6 (enam) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh isteri sah Terdakwa A.n. Sdri Rekha Wahyusah. Amd yang dibuat pada tanggal 19 September 2012.




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh isteri sah Terdakwa A.n. Sdri. Rekha Wahyusah. Amd yang dibuat pada tanggal 19 September 2012.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Gubeng Kotamadya Surabaya No. 754/35/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu KK dinas dari Kobangdikal No. KK/1708/XII/2011/STTAL tanggal 07 Desember 2011 atas nama Terdakwa dengan isteri atas nama Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Penunjukan Istri (KPI) No. KP/02/VI/2012 tanggal 16 Januari 2012 atas nama Terdakwa dengan menunjuk Sdri. Rekha Wahyusah, Amd sebagai isteri Terdakwa.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Kec. Kenjeran Kotamadya Surabaya No. 135/191/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.
- g) 8 (delapan) lembar foto saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Desi Suryani.
- h) 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdri. Rekha Wahyusah, Amd.
- i) 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdri. Desi Suryani.
- j) 6 (enam) lembar foto copy Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2725/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 04 Januari 2011 tentang Pembatalan Pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Suryani.
- k) 1 (satu) eksemplar Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB Nomor Akta Nikah : 1305/191/XII/09 tanggal 27 November 2009 beserta lampirannya berupa surat-surat Model N1, N2, N3 dan N4 dari kantor Desa Sidomulyo Kec. Krian, Kab. Sidoarjo a.n. Gembol Wahyu Ariyadi dan dari kantor Desa Watu Tulis Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo a.n. Desi suryani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H. Kolonel Chk NRP. 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H. M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Eko Karyadi, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 1910003140962, Panitera Ata Wijaya S.H. Kapten Chk NRP. 2910062450670 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

Hakim anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Ata Wijaya, S.H.  
Kapten Chk NRP. 2910062450670

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Panitera

Ata wijaya, S.H  
Kapten Chk NRP 2910062450670